



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian layanan perizinan dan non perizinan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dimana Peraturan Pemerintah dimaksud menyatakan bahwa perizinan berusaha diklasifikasikan berdasarkan tingkatan risiko;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten yang melekat pada dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

J

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal/kegiatan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga OSS yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan dan non perizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan maupun badan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

BAB III
AZAZ PELAYANAN

Pasal 3

Azaz Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

- a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah dimengerti;



12. Sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 13. Sektor ketenagakerjaan.
- b. Pelayanan perizinan tidak melalui lembaga OSS, meliputi :
1. Izin praktik dokter;
 2. Izin praktik dokter gigi;
 3. Izin praktik dokter spesialis;
 4. Izin praktik dokter spesialis gigi;
 5. Izin praktik perawat;
 6. Izin praktik bidan;
 7. Izin praktik terafis gigi dan mulut;
 8. Izin praktik tenaga gizi;
 9. Izin praktik fisioterafis;
 10. Izin praktik ahli teknologi labor medik;
 11. Izin praktik elektromedis;
 12. Izin praktik terafis wicara;
 13. Izin praktik ortotis prostetis;
 14. Izin praktik psikolog klinis;
 15. Izin praktik akupunktur terapis;
 16. Izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental;
 17. Izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
 18. Izin praktik tukang gigi;
 19. Izin tenaga teknis kefarmasian;
 20. Izin apoteker;
 21. Izin kerja tenaga gizi;
 22. Izin kerja radiografer;
 23. Izin kerja tenaga fisioterafis;
 24. Izin kerja refraksionis optisien;
 25. Izin kerja optometris;
 26. Izin kerja perawat anastesi;
 27. Izin kerja tenaga sanitarian;
 28. Izin kerja perekam medis;
 29. Izin kerja terafis wicara;
 30. Surat terdaftar penyehat tradisional;
 31. Izin panti sehat;
 32. Izin griya sehat;
 33. Izin praktik okupasi terafis;
 34. Izin praktik teknisi kardiosvaskuler;
 35. Persetujuan bangunan gedung;
 36. Izin penggunaan arsip;
 37. Surat keterangan penelitian;
 38. Izin operasional lembaga kesejahteraan sosial;
 39. Izin operasional panti;
 40. Izin undian gratis berhadiah;
 41. Izin pengumpulan sumbangan;
 42. Izin pengelolaan pasar tradisional;
 43. Izin kursus mengemudi; dan
 44. Izin pemasangan reklame.
- c. Pelayanan Non Perizinan, meliputi :
1. Layanan konsultasi perizinan;
 2. Layanan penyuluhan perizinan;

lt

3. Layanan informasi dan pengaduan; dan
 4. Layanan penyelesaian pengaduan.
- (2) Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :
- a. persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta penarikan retribusi untuk pelayanan non Lembaga OSS; dan
 - b. Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi perizinan untuk layanan melalui Lembaga OSS.
- (3) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perizinan dan Non Perizinan yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pasal 5 berada pada Perangkat Daerah Teknis Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik berupa :
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan
 - c. Izin usaha.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Dinas.
- (3) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan setelah adanya Berita Acara dari Tim Teknis / Rekomendasi dan / atau Pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait (apabila disyaratkan).

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang Teknis Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.



- b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Kesamaan Hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- e. Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
- f. Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- g. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan dan non perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
- h. Profesional, yaitu pemrosesan perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik dalam memberikan pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari pelimpahan wewenang Bupati ini mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

BAB V

PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah terhadap :
 - a. Pelayanan perizinan melalui lembaga OSS meliputi :
 1. Sektor perikanan;
 2. Sektor pertanian;
 3. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. Sektor energi dan sumber daya mineral;
 5. Sektor pendidikan dan kebudayaan;
 6. Sektor pariwisata;
 7. Sektor perindustrian;
 8. Sektor perdagangan;
 9. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 10. Sektor transportasi;
 11. Sektor kesehatan, obat, dan makanan;



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 24